



Santunan Korban Tindak Kekerasan Dan Konflik Sosial Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Seperti Kebutuhan Pangan, Sandang Dan Layanan Psikososial, Disabilitas dan Kelompok Rentan lainnya

No. SK : 041.7/127/DinsosPPPA/2023

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon
2. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau jika belum terdaftar dalam DTKS melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa / Lurah mengetahui Camat
3. Bagi Satuan Pendidikan Formal dan / atau non formal swasta melampirkan bukti tagihan asli dari sekolah
4. Bagi Satuan Pendidikan Formal dan / atau non formal negeri ada surat pernyataan dari orang tua wali murid yang diketahui daripihak sekolah tentang kesulitan memenuhi kesanggupan pembayaran biaya sekolah
5. Surat Keterangan prestasi akademik dan / atau prestasi non akademik dari sekolah bagi yang akan mengakses bantuan biaya Pendidikan bagi anak keluarga miskin lulusan sekolah menengah atas atau yang sederajat yang berprestasi yang diterima di Perguruan Tinggi
6. Surat Keterangan Prestasi akademik dari Perguruan Tinggi bagi yang mau mengakses bantuan biaya Pendidikan bagi mahasiswa anak keluarga miskin yang berprestasi
7. Fotokopi rekening penerimaan manfaat atau wali penerima manfaat
8. Surat kuasa apabila bantuan grtais JPST diterima oleh wali penerima manfaat .

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Letjend. Karjono No. 193 BANJARNEGARA 53412 0286591892

<http://dinsospppa.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Pemohon (PMKS/PPKS/Keluarga) datang ke Puskesmas SLRT dengan membawa surat permohonan bantuan sosial yang tidak direncanakan Jaring Pengaman Sosial Terpadu (JPST) beserta lampiran persyaratannya dari kelurahan / desa diketahui camat ditujukan kepada Bupati cq Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Banjarnegara
2. Surat Pemohon diterima oleh front office untuk diserahkan ke manager selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas
3. Hasil verifikasi dan validasi lapangan oleh Tim Reaksi Cepat
4. Penetapan SK Bupati Penerima Bansos JPST
5. Pencairan Anggaran BTT/ JPST ke DPPKAD
6. Penyerahan Bansos JPST ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bidang Sosial

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Letjend. Karjono No. 193 BANJARNEGARA 53412 0286591892

<http://dinsospppa.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masyarakat sebagai pengguna layanan di Dinas Sosial dapat mengadu, memberikan saran dan masukan melalui :

v Datang langsung

v Melalui :

- Telephon/Faximili (0286) 591892
- HP 081 327 191 692

v Alamat Surat : Jalan Letnan Karjono No. 193 Parakancangah – Banjarnegara

v Alamat Email : dinsos.banjarnegara@gmail.com

v Alamat Website : dinsospppa.banjarnegarakab.go.id

v Kotak Saran

v Medsos

dengan menyertakan identitas nama dan alamat yang jelas.

- Jika pengguna layanan yang akan mengadu, memberi saran dan masukan datang langsung, maka oleh Petugas Pelayanan akan dipersilahkan menunggu di ruangan khusus yang akan ditemui Ka Dinsos/Kabid terkait untuk diberikan jawaban langsung. Demikian juga jika melalui telepon, oleh Petugas Pelayanan akan dihubungkan ke Ka Dinsos PPPA/Kabid terkait untuk diberi jawaban langsung. Namun jika Ka Dinsos/Kabid terkait tidak berada ditempat, Petugas Pelayanan akan mencatat pengaduan, saran dan masukan tersebut.
- Jika pengguna layanan yang mengadu, memberi saran dan masukan melalui surat, kotak saran, media sosial maka oleh Petugas Pelayanan akan dicatat/diagenda/diverifikasi dan didokumentasikan dalam buku pengaduan yang untuk selanjutnya disampaikan ke Ka Dinsos untuk di disposisi ke Kabid terkait atau Tim. Jika dapat diselesaikan oleh Bidang terkait, maka akan diberikan penjelasan secara tertulis melalui surat/ medsos. Namun jika pengaduan dirasa berat, maka Ka Dinsos PPPA akan membentuk Tim.
- Tim akan menindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan, Investigasi, tinjauan lapangan dan merumuskan hasil tertulis kepada Ka Dinsos PPPA untuk mendapat pengesahan, yang selanjutnya akan disampaikan ke Pengguna Layanan secara langsung, surat maupun medsos.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Letjend. Karjono No. 193 BANJARNEGARA 53412 0286591892

<http://dinsospppa.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak